



KETETAPAN
Nomor 20/PUU-IX/2011

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
1. bahwa Mahkamah Konstitusi telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, permohonan Fince Sondakh (ahli waris Pieter Sondakh), beralamat di BSD Blok UA/34 Sektor 1-2 Rt.02/Rw.06 Rawa Buntu, Serpong, Tangerang, yang diwakili oleh Shinta Marghiyana, S.H., Donatus E. Berrend, S.H., Ahmad Muzaini, S.H., dan Datang Frans, MBA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/I/LBH/DF/SKPU/2011, tanggal 11 Januari 2011 pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2011, dengan registrasi Perkara Nomor 20/PUU-IX/2011, yang menurut surat permohonan resmi yang diajukan disebut sebagai (mengenai) Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Atas Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 338/Pdt.G/2010/PN.TNG, tanggal 22 Desember 2010 ;
 2. bahwa pokok permohonan Pemohon adalah terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 338/Pdt.G/2010/PN.TNG, tanggal 22 Desember 2010 yang mengabaikan dan tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria *juncto* Pasal 24 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
 3. bahwa setelah Mahkamah Konstitusi membahas permohonan Pemohon dengan saksama dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Rabu tanggal dua puluh tiga bulan Februari

tahun dua ribu sebelas, ternyata permohonan *a quo* merupakan penerapan Undang-Undang terhadap kasus konkret, sehingga tidak termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *unctis* Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

Mengingat : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *unctis* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

MENETAPKAN:

Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Harjono, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota pada hari Rabu tanggal dua puluh tiga bulan Februari tahun dua ribu sebelas dan

diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini, Senin tanggal dua puluh delapan bulan Februari tahun dua ribu sebelas oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Hamdan Zoelva

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Cholidin Nasir